



PUTUSAN •

NOMOR : 178 / PDT/2009/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya : -----

FRANK JOSEPH GIESBERT VAN KESSEL , Pekerjaan swasta, alamat

Jalan Gedong Sari Perum Teluk Benoa Blok
K Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung Nusa Dua dan
alamat di Belanda Beatrixwe G 45582 JT
Waaire dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya
Handri Liu Windra , Advokat Pengacara &
Konsultan Hukum beralamat di Pertokoan
Puri Alit Nomor 9 Jl. By Pass Ngurah Rai
Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 7 Juli 2009 yang selanjutnya disebut
sebagai : -----

-----PENGGUGAT KONPENS / TERGUGAT

REKONPENS / PEMBANDING / TERBANDING

-----**Melawan :**-----

1. PAULUS EMIEL REINER LENGKONG , Pekerjaan swasta, alamat Jl.

Gedung Sari Perum Teluk Benoa Blok I
Nusa Dua semula sebagai Tergugat I ; -----

2. MAYA YULIANTI LENGKONG , Pekerjaan swasta , alamat Jalan

Gedong Sari Perum Teluk Benoa Blok I Nusa
Dua semula sebagai Tergugat III; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Renata Sihombing,SH. Advokat pada Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Renata Sihombing,SH. & Partners
beralamat di Gedung Wisma Nugraha 5th floor
suite 517 Jl. Raden Saleh Raya No. 6 Cikini
Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Juli 2009; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

---TERGUGAT KOVENS / PENGGUGAT
REKONVENS / TERBANDING /PEMBANDING :

----- Dan ; -----
STEFANIE INGGRID LENGKONG , Pekerjaan swasta ,alamat Jl. Gedong

Sari Perum Teluk Benoa Blok I Nusa Dua
semula sebagai Tergugat II ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----TERGUGAT KONPENS / PENGGUGAT
REKONPENS / TERBANDING / TURUT
TERBANDING ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal ini
yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor :402/Pdt.G/2008 /PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENS : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat – Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----



- Menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian kasus PT. INDO VILLA MAKELAARDIJ antara Pengugat dengan Tergugat I tertanggal 12 April 2006 adalah sah menurut hukum ;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi ;-----
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah-tanah berupa : -----
 - a. SHM No. 7806 atas nama Stefanie Inggrid Lengkong luas 460 M² yang terletak di perumahan Teluk Benoa Blok K Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung dengan batas ;----
 - Utara : Jalan ;-----
 - Selatan : Tanah milik ; -----
 - Barat : Tanah milik I Endit ;-----
 - Timur : Tanah milik Bu Conny ; -----
 - b. SHM No. 564 atas nama Paulus Emiel Reiner Lengkong luas 488 M² yang terletak di Blok A Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dengan batas ;-----
 - Utara : Jalan ;-----
 - Selatan : Tanah milik I Gede Weja ;-----
 - Barat : Jalan ;-----
 - Timur : Tanah milik Gilbert Soekardi (Blok B) ; -----
 - c. SHM No. 567 atas nama Paulus Emiel Reiner Lengkong luas 473 M² yang terletak di Blok D Desa Tegal Mengkeb , Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan batas :-----
 - Utara : Jalan ;-----
 - Selatan : Tanah milik I Gede Weja ;-----
 - Barat : Tanah milik Paulus Emiel Reiner Lengkong ;-----
 - Timur : Tanah milik Masiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- d. SHM No. 576 atas nama Paulus Emiel Reiner Lengkon luas 502 M² yang terletak di Blok G Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dengan batas ;-----

Utara : Jalan; -----

Selatan : Tanah milik I Gede Weja ;-----

Barat : Tanah milik Ruben Manafe ;-----

Timur : Tanah milik Masiran ;-----

Termasuk fasilitas umum dalam point c dan d ;-----

Untuk dibalik namakan kepada yang ditunjuk oleh Penggugat ;---

- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;-----
- Menghukum Tergugat – Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat –Tergugat ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONVENSI ;-----

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat – Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Menghukum Tergugat –Tergugat dalam Konvensi / Penggugat- Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 911.000 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor : 402/ Pdt.G/2008/PN.Dps yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2009 Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/ Terbanding , menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 402/

Pdt.G/2008/ PN.Dps tanggal 30 Juni 2009 dan telah diberitahukan secara seksama Kepada Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Pembanding , pada tanggal 23 Juli 2009, dan kepada Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi / Turut Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2009 ; -----

Dan pada tanggal 14 Juli 2009 Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Terbanding / Pembanding , menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 402/ Pdt.G/2008/ PN.Dps tanggal 30 Juni 2009 dan telah diberitahukan secara seksama Kepada Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi /Pembanding/Terbanding pada tanggal 13 Juli 2009 ;

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Terbanding tertanggal 30 September 2009 dan Memori Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat II,III Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Turut Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2009 ; -----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/ Pembanding tertanggal 20 Oktober 2009 dan Memori Banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2009; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 402/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan pada tanggal 13 Juli 2009 serta kepada Kuasa Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding/Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2009 , kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Terbanding/ Turut Terbanding terhitung sejak 23 Nopember 2009 ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat / Terbanding dan Pembanding /semula Tergugat /Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding/semula Penggugat/ Terbanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 30 September 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- bahwa Pembanding / Terbanding/semula Penggugat sangat keberatan dan menolak putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps , oleh karena dalam gugatan Penggugat tanggal 14 Oktober 2008 pada halaman 4 butir 13 Penggugat telah mohon kepada Yudex Factie agar berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap aset milik Pembanding / Terbanding yang masih tercatat atas nama Terbanding /semula Tergugat I, agar tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, namun Yudex Factie dalam putusannya tidak mengabulkan permohonan dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan alasan pihak Pembanding /Terbanding /semula Penggugat tidak membuktikan urgensinya, padahal aset-aset yang dimohonkan sita tersebut telah dimasukkan dalam Surat Kesepakatan tertanggal 12 April 2006 ;-----
- Bahwa alasan Yudex Factie tersebut diatas haruslah ditolak karena dalam amar putusan Yudex Factie dalam pokok perkara pihak Terbanding/ Pembanding semula Tergugat telah dinyatakan wanprestasi , sehingga secara eksplisit Yudex Factie tidak melihat ada

- bahwa Pembanding III/Terbanding III/ semula Tergugat III tidak ikut dan tidak hadir pada saat menanda tangani Surat Kesepakatan tanggal 12 April 2006 oleh karenanya Pembanding/ Terbanding III / semula Tergugat III tidak terikat dan tunduk terhadap Kesepakatan tersebut ; -
- bahwa amar putusan Yudex Factie yang menghukum Pembanding I /Terbanding I / semula Tergugat I untuk menyerahkan tanah-tanah kepada Terbanding/Pembanding / semula Penggugat untuk dibalik namakan kepada orang yang ditunjuk , merupakan suatu tindakan penyelesaian hukum terhadap ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 , sehingga berakibat batal demi hukum; -----
- Amar putusan Yudex Factie yang menghukum Terbanding / Pembanding / semula Tergugat I, II, III untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan membayar hutang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) menurut Yurisprudensi maupun ketentuan pasal 606 A RV tidak diperkenankan;
- Bahwa Pembanding II/ Terbanding II/ semula Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Terbanding/ Pembanding / semula Penggugat , sehingga tidak tepat apabila Pembanding II/ Terbanding II/ semula Tergugat II dinyatakan Wanprestasi dalam perkara ini ; -----
- bahwa Pembanding II / Terbanding II/ semula Tergugat II maupun aset milik Pembanding II /Terbanding II/semula Tergugat II yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 7806 bukan merupakan bagian dan bukan merupakan aset dari PT. Indo Villa Makelaardij , akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; -----
- bahwa Pembanding II / Terbanding II /semula Tergugat II boleh saja menitipkan Sertifikat hak Milik No. 7806 kepada Pembanding

I/Terbanding II/semula Tergugat I selaku orang tua , tetapi bukannya dimasukkan sebagai aset dari PT. Indo Villa Makelaardij;-----

- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan sebagian saja dari gugatan Rekonpensi , padahal tuntutan pada gugatan Rekonpensi ada 7 (tujuh) butir , sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar ketentuan pasal 178 ayat (2) HIR / pasal 189 ayat (2) R.Bg. ; -----

---- Untuk selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Pembanding / Terbanding / semula Tergugat I, III ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2009 Nomor 402/Pdt.G/2008/PN.Dps maupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut , Memori Banding , maupun Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----


DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Konpensi/Penggugat /Pembanding/Terbanding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , dalam putusannya yang telah menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya oleh karena alasan-alasan yang mendasari pertimbangannya sudah tepat dan benar , oleh karenanya putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, atas hal tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui , oleh karena baik pertimbangan



hukum maupun alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut telah tepat dan benar sebab dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding/Terbanding semula Penggugat yang bernama Desak Nyoman Karmini, I Made Sukerena, SH. yang saling bersesuaian yang mengatakan bahwa pembuatan Surat Kesepakatan tertanggal 12 April 2006 (vide surat bukti tertanda P1) tidak ada tekanan / paksaan dari pihak manapun juga draf dari Surat Kesepakatan murni atas persetujuan kedua belah pihak yang diketik oleh penyidik, dan pada saat penandatanganan surat kesepakatan tersebut masing-masing pihak didampingi oleh Pengacaranya masing-masing sehingga Surat Kesepakatan tersebut (vide surat bukti P1) tersebut sah menurut hukum . Oleh karenanya ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melaksanakan Kesepakatan tersebut , namun ternyata pihak Pembanding/ Terbanding /Semula Tergugat I tidak melaksanakan kesepakatan tersebut; -----

- bahwa dari surat bukti tertanda P1 telah terbukti pula bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7806 atas nama Turut Terbanding adalah merupakan tanah yang dibeli dengan menggunakan uang Penggugat/ Pembanding/Terbanding untuk keperluan PT. Indo Villa Makelaardij, oleh karenanya tanah tersebut menjadi bagian asset dari PT.Indo Villa Makelaardij; -----
- bahwa dalam Surat Kesepakatan tertanggal 12 April 2006 (vide surat bukti tertanda P1) diharuskan pula membayar hutangnya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh karena Pembanding I / Terbanding I/ semula Tergugat I tidak dapat membuktikan bahwa ia telah membayar hutang tersebut , maka ia telah Wanprestasi ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan

hukum tetap hingga putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat . Atas hal tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan , juga karena uang paksa (dwangsom) tidak dapat dilakukan untuk pembayaran sejumlah uang , atau dalam putusan yang dapat dilaksanakan dengan Eksekusi bilamana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 jo. No. 307 K/Sip/ 1975; ----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps. dapat dikuatkan dengan perbaikan yang selengkapny sebagaimana tercantum pada amar putusan dibawah ini ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya , atas hal tersebut Pengadilan Tinggi sependapat, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonsensi bahwa tanah yang menjadi obyek dalam gugatan Rekonsensi terbukti merupakan bagian dari kerja sama antara Tergugat Rekonsensi Penggugat Konpensi /Pembanding/Terbanding dengan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi/Pembanding I/Terbanding I , maka Penggugat I Rekonsensi / Tergugat I Konpensi Pembanding I/Terbanding I harus dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi /Pembanding / Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama , dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding , maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar

tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi /Pembanding/Terbanding tetap dipihak yang kalah maka mereka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , pasal-pasal dalam Rbg. maupun ketentuan –ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** :-----

- Menerima permononan banding dari pembanding :-----
 1. FRANK YOSEPH GIESBERT VAN KESSEL , semula Penggugat;--
 2. PAULUS EMIEL REINER LENGKONG ; semula Tergugat I ;-----
 3. MAYA YULIANTI LENGKONG, semula Tergugat III; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2009, Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 402/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan bahwa kesepakatan penyelesaian kasus PT. INDO VILLA MAKELAARDIJ antara Pengugat dengan Tergugat I tertanggal 12 April 2006 adalah sah menurut hukum ;-----

- Menyatakan bahwa Tergugat I telah wanprestasi ; -----
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah-tanah berupa :-----
- a. SHM No. 7806 atas nama Stefanie Ingrid Lengkong luas 460 M² yang terletak di perumahan Teluk Benoa Blok K Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan , Kabupaten Badung dengan batas ;----
- Utara : Jalan ;-----
- Selatan : Tanah milik ; -----
- Barat : Tanah milik I Endit ; -----
- Timur : Tanah milik Bu Conny ; -----
- b. SHM No. 564 atas nama Paulus Emiel Reiner lengkong luas 488 M² yang terletak di Blok A Tegal Mengkeb ,Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dengan batas ;-----
- Utara : Jalan ;-----
- Selatan : Tanah milik I Gede Weja ;-----
- Barat : Jalan ;-----
- Timur : Tanah milik Gilbert Soekardi (Blok B) ; -----
- c. SHM No. 567 atas nama Paulus Emiel Reiner Lengkong luas 473 M² yang terletak di Blok D Desa Tegal Mengkeb , Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan dengan batas :-----
- Utara : Jalan ;-----
- Selatan : Tanah milik I Gede Weja ;-----
- Barat : Tanah milik Paulus Emiel Reiner Lengkong ;-----
- Timur : Tanah milik Masiran ;-----
- d. SHM No. 576 atas nama Paulus Emiel Reiner Lengkong luas 502 M² yang terletak di Blok G Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan dengan batas ;-----
- Utara : Jalan; -----

Selatan : Tanah milik I Gede Weja ;-----

Barat : Tanah milik Ruben Manafe ;-----

Timur : Tanah milik Masiran ;-----

Termasuk fasilitas umum dalam point c dan d ;-----

Untuk dibalik namakan kepada yang ditunjuk oleh Penggugat ;---

- Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juni 2009 Nomor :402/Pdt.G/2008/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;-----


DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Tergugat – Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **KAMIS tanggal 8 April 2010** oleh kami : **NY. HJ. ISMIATI, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis dengan **DADA TUWA TOBU, SH**, dan **SUNARYO, SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim –Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 178/Pen.Pdt. 2009/PT. Dps tanggal 21 Desember 2009 yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

oleh KETUT NAWA ARTANA,SH. Panitera. Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota


DADA TUWA TOBU, SH.



SUNARYO, SH.MH.



Hakim Ketua Majelis

NY.HJ.ISMIATI,SH.M.Hum

Panitera Pengganti



KETUT NAWA ARTANA,SH.

Perincian biaya Banding

Redaksi putusan akhirRp. 5000,-

Meterai.....Rp. 6000,-

Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah)